

Transparansi Anggaran dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Putri Madania Islami^{1*}, Noor Shodiq Askandar², Dewi Diah Fakhriyyah³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: pmadani01@gmail.com

ABSTRACT

Tax compliance is a condition where taxpayers fulfill their tax obligations according to applicable regulations. The purpose of this research is to determine and explain the influence of budget transparency and tax awareness on tax compliance. The research methodology used is quantitative, employing numerical data. The population studied consists of individual taxpayers registered at the North Malang Primary Tax Office. The sample in this study was selected using Accidental Sampling, with a sample size of 100 respondents determined using Slovin's formula. The research utilizes primary data analysis and multiple linear regression, with hypothesis testing conducted using SPSS Version 29. The results of the study indicate that budget transparency and tax awareness have a significant and positive influence on tax compliance. This research supports the attribution theory and the Theory of Planned Behavior (TPB).

Keywords: budget transparency, tax awareness, tax compliance.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sumber pertama pendapatannya dihasilkan dari pajak yang dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dalam membentuk kebijakan publik dan mengatur kekayaan sebuah negara (Aliviany & Maharani, 2023). Dinyatakan lebih dari 85% pajak menyumbang hasil pendapatan di negara Indonesia. Akan tetapi kepatuhan pajak menjadi permasalahan universal yang dihadapi oleh negara-negara yang menerapkan sistem perpajakan salah satunya adalah negara Indonesia (Onwuka et al., 2019). Indonesia adalah negara dengan tingkat pajak yang relatif rendah, sebagian besar disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain (Yulianti et al., 2019).

Kepatuhan pajak merupakan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Aliviany & Maharani, 2023). Empat indikator yang dapat menggambarkan sebuah kepatuhan pajak, yaitu: 1. Ketaatan dalam mendaftarkan sebagai subjek pajak, 2. Ketaatan dalam mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT), 3. Ketaatan dalam pelaporan yang akurat mengenai perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, 4. Ketaatan dalam pembayaran tepat waktu terhadap tunggakan pajak akhir tahun sebelum batas waktu yang ditentukan (Waluyo, 2020). Berdasarkan tingkat kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dari tahun 2019 hingga 2021 yang dilaporkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam laporan tahunan menyatakan bahwa Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio kepatuhan pajak yang dilaporkan juga terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 rasio kepatuhan pajak mencapai 84,07%. Artinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai tulang punggung negara telah berusaha dan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi target anggaran yang telah dibebankan pada tahun tersebut (Arsandi & Ahmad, 2022).

Transparansi anggaran merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan. Transparansi anggaran merupakan sebuah konsep yang menekankan pada keterbukaan informasi dan jujur kepada masyarakat tentang pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan sumber anggaran yang didapatkan oleh negara (Yassir & Junaid, 2022). Dengan adanya informasi yang jelas dan mudah diakses akan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami peran dan dampak kebijakan fiskal dan

berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan.

Selain transparansi anggaran faktor utama yang dapat mendorong tingkat kepatuhan pajak adalah kesadaran individu terhadap perpajakan. Kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang penting bagi kepatuhan pajak dari WPOP (Chandra & Sandra 2020). Kesadaran perpajakan yang tinggi dapat berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Di Indonesia, transparansi anggaran dan kesadaran perpajakan dianggap sebagai dua faktor kunci dalam mencapai kepatuhan pajak. Transparansi anggaran mengukur tingkat keterbukaan dan kejelasan informasi terkait pengelolaan keuangan publik, sementara kesadaran perpajakan mencakup pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sesuai dengan teori yang ditemukan oleh Ajzen pada tahun 1991, yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB), menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang dipengaruhi oleh informasi dan pengetahuan yang dimiliki individu. Dengan demikian, pemahaman dan pengetahuan dapat mempengaruhi niat seseorang untuk mematuhi peraturan perpajakan (Pawama et al., 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Menurut Faturochman (2009:35) “Atribusi adalah sebuah usaha untuk menjelaskan bagaimana suatu sebab akibat dapat menimbulkan perilaku atau peristiwa tertentu”. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider, seorang psikolog Austria pada abad ke-20, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Jones dan Davis (1965), Harold Kelley (1972), serta Bernard Weiner (1972). Menurut Faturochman (2009:38), Harold Kelley (1972) berhasil mengembangkan tiga jenis atribusi :

1. Atribusi internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam kendali individu yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan.
2. Atribusi eksternal adalah situasi di mana faktor-faktor yang berada di luar kendali individu menjadi penyebab utama dari suatu peristiwa atau tindakan.
3. Atribusi internal-eksternal yang disebabkan karena adanya dorongan dari dalam diri orang tersebut dan juga dari luar dirinya.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut Afrianty (2021:24) “*Theory of Planned Behavior* (TPB) atau disebut teori perilaku terencana yang dikembangkan dari teori tindakan terencana karena keterbatasan model aslinya dalam menghadapi perilaku yang tidak mempunyai kontrol kehendak penuh”. Faktor utama dari teori perilaku terencana ini adalah niat individu yang diasumsikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang

Pengertian Pajak

Pajak memiliki beberapa karakteristik utama, yakni: 1. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua objek pajak. 2. Pajak harus dibayar baik oleh individu maupun badan usaha. 3. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipatuhi berdasarkan hukum yang berlaku. 4. Pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak. 5. Pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan mengacu pada tingkat kepatuhan seseorang atau badan dalam menaati peraturan perpajakan dan mematuhi kewajiban perpajakan secara tepat tanpa memerlukan pemeriksaan, penyelidikan menyeluruh, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi pidana dan administrasi (Wuwur et al., 2019).

Transparansi Anggaran

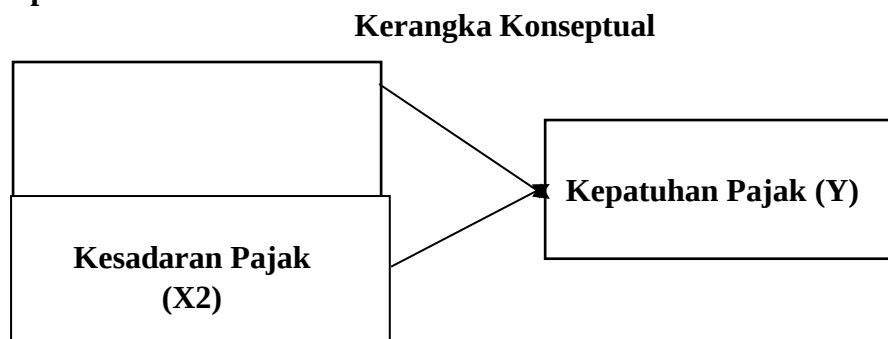
Transparansi sangat terkait dengan kepercayaan, di mana pemerintah memberikan akses yang terbuka dan lengkap kepada informasi anggaran kepada warga negara dengan keyakinan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk mengetahui dengan jelas tentang

pertanggungjawaban pemerintah (Pawama et al., 2021).

Kesadaran Pajak

Kesadaran perpajakan mengacu pada keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak (Chandra & Sandra, 2020). Ini sesuai dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem self-assessment dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan, melaporkan, dan membayar jumlah pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kesadaran individu terhadap pajak menjadi faktor kunci yang mempengaruhi seberapa baik wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Sa'diyah et al., 2021).

Kerangka konseptual



Hipotesis Penelitian

H1 : Transparansi Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara..

H2 : Kesadaran Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:17) "Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang masalah atau topik berdasarkan analisis data berupa angka untuk menjelaskan, memprediksi, atau mengontrol fenomena yang menarik serta dapat mengetahui hubungan penting antara variabel". Metode pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada penjelasan hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No 29-31, Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur pada bulan januari sampai bulan maret 2024.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah WPOP yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Accidental Sampling*.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan transparansi anggaran dan kesadaran pajak sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yang merupakan variabel dependen.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data menggunakan SPSS meliputi statistik deskriptif, uji instrumen, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
Transparansi anggaran (X1)	100	1	5	3,64	0,986
Kesadaran pajak (X2)	100	1	5	4,13	0,798
Kepatuhan pajak (Y)	100	1	5	4,17	0,852
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer yang diolah (SPSS 29)

Pada variabel kepatuhan pajak (Y) nilai minimumnya ada pada skor 1, maksimum 5, nilai rata-rata pada variabel ini sebesar 3,64 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,986. Variabel transparansi anggaran (X1) nilai minimumnya ada pada skor 1, maksimum 5, nilai rata-rata pada variabel ini sebesar 4,13 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,798. Variabel kesadaran pajak (X2) nilai minimumnya ada pada skor 1, maksimum 5, nilai rata-rata pada variabel ini sebesar 4,17 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,852.

Uji Instrumen Penelitian

1. Hasil Uji Validitas

Hasil Pengujian Validitas

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Transparansi Anggaran (X1)			
X1	0,797	0,1966	Valid
X2	0,823	0,1966	Valid
X3	0,759	0,1966	Valid
X4	0,810	0,1966	Valid
X5	0,777	0,1966	Valid
Kesadaran Pajak (X2)			
X1	0,766	0,1966	Valid
X2	0,811	0,1966	Valid
X3	0,694	0,1966	Valid
X4	0,779	0,1966	Valid
X5	0,693	0,1966	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)			
Y	0,779	0,1966	Valid
Y	0,797	0,1966	Valid
Y	0,692	0,1966	Valid
Y	0,674	0,1966	Valid
Y	0,671	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (SPSS 29)

Hasil uji validitas menggambarkan bahwa 15 item pernyataan yang terdapat di kuesioner dinyatakan valid karena telah memenuhi syarat yaitu setiap item dari variabel penelitian menghasilkan r hitung > r tabel dengan nilai korelasi 0,1966.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian

Pertanyaan	Alpha Cronbach	Keterangan
Transparansi Anggaran (X1)	0,851	Reliabilitas
Kesadaran Pajak (X2)	0,753	Reliabilitas
Kepatuhan Pajak (Y)	0,681	Reliabilitas

Sumber: Data Primer yang diolah (SPSS 29)

Hasil uji reliabilitas menjelaskan bahwa variabel *independen*, termasuk transparansi

anggaran dan kesadaran pajak, serta variabel *dependen* kepatuhan pajak dianggap reliabel karena memiliki bobot *Cronbach's Alpha* yang melebihi 0,6.

Hasil Uji Normalitas

Hasil Pengujian Normalitas Penelitian One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	0,0000000
Parameters ^{a,b}	Std Deviation	2,09613533
Absolute		0,058
Most Extreme	Positive	0,058
Differences	Negative	-0,058
Test Statistic		0,058
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,200

Sumber : Data Primer yang diolah (SPSS29)

Hasil pengujian normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi pada *unstandardized residual* pada variabel transparansi anggaran dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak adalah 0,200 yang artinya nilai signifikansi penelitian ini > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi secara normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transparansi anggaran (X1)	0,988	1,013
	Kesadaran pajak (X2)	0,988	1,013

Sumber: Data Primer yang diolah (SPSS 29)

Hasil uji multikolinieritas pada transparansi anggaran (X1) adalah nilai tolerance sebesar 0,988 dan VIF sebesar 1,013 sedangkan hasil uji multikolinieritas pada kesadaran pajak (X2) adalah nilai tolerance sebesar 0,988 dan VIF sebesar 1,013. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel *independen* sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.203	1.103		1.997	.049
	Transparansi Anggaran (X1)	-.045	.033	-.135	-1.337	.184
	Kesadaran Pajak (X2)	.014	.048	.031	.303	.762

Sumber: Data Primer yang diolah (SPSS 29)

Hasil Uji Heteroskedastisitas melihat nilai signifikansi pada transparansi anggaran sebesar 0,184 dan kesadaran pajak sebesar 0,762. Hasil uji heteroskedastisitas dari tabel diatas menjelaskan bahwa nilai masing-masing variabel *independen* memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas atau bisa dibilang penelitian ini memiliki varians yang sama dengan yang lainnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,860	1,889		5,220	0,000
Transparansi anggaran (X1)	0,156	0,057	0,238	2,712	0,008
Kesadaran pajak (X2)	0,396	0,081	0,427	4,867	0,000

Sumber: Data Primer yang diolah (SPSS 29)

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda diperoleh hasil persamaan sebagai berikut :

$$Y = 9,860 + 0,156X_1 + 0,396X_2 + e$$

Uji Hipotesis

Hasil Uji F

Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	154,325	2	77,163	17,207	.000 ^b
Residual	434,985	97	4,484		
Total	589,310	99			

Sumber: Data Primer yang diolah (SPSS 29)

Nilai signifikansi pada uji F menunjukkan bahwa hasilnya adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya transparansi anggaran dan kesadaran pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Malang Utara. Hal ini konsisten dengan teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berperan dalam membentuk niat individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran dan kesadaran pajak merupakan dua aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.512 ^a	0,262	0,247	2,118

Sumber: Data Primer yang diolah (SPSS 29)

Nilai R Square pada penelitian ini sebesar 0,262 atau 26%. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel transparansi anggaran (X1) dan kesadaran pajak (X2) dapat mempengaruhi kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,262 atau 26% dan sisanya sebesar 74% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,860	1,889		5,220	0,000
Transparansi anggaran (X1)	0,156	0,057	0,238	2,712	0,008
Kesadaran pajak (X2)	0,396	0,081	0,427	4,867	0,000

Sumber: Data Primer yang diolah (SPSS 29)

1. Pengaruh Transparansi Anggaran (X1) Terhadap Kepatuhan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil analisis pengujian pengaruh transparansi anggaran terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Malang Utara, menjelaskan bahwa variabel transparansi anggaran (X1) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Sehingga variabel transparansi anggaran (X1) dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

Hasil analisis pada variabel transparansi anggaran (X1) menyatakan bahwa hipotesis alternatif (H1) diterima. Selain itu, nilai beta pada variabel ini adalah 0,156 dengan arah positif. Dengan kata lain, transparansi anggaran (X1) secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Malang Utara. Artinya, menunjukkan bahwa variabel transparansi anggaran (X1) berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat transparansi anggaran yang diterapkan, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di KPP Pratama Malang Utara.

Dengan diterimanya H1 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara setuju tentang adanya keterbukaan pemerintah terhadap informasi anggaran, dimana akses terhadap informasi tersebut dianggap cukup mudah dan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara juga memiliki keyakinan bahwa informasi yang disediakan dapat dipertanggungjawabkan langsung oleh pemerintah. Dengan adanya informasi yang jelas dan mudah diakses akan membuat wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara untuk lebih memahami peran dan dampak kebijakan fiskal dan berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini sesuai dengan teori atribusi dan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan pada penelitian ini dimana transparansi anggaran sebagai faktor eksternal berperan dalam membentuk sikap dan keyakinan individu dalam mempengaruhi niat individu untuk melakukan sebuah tindakan. Hasil penelitian ini mendukung adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yassir et al., (2022), dan Rahmah (2019) yang menyatakan bahwa transparansi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil analisis pengujian pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Malang Utara, menjelaskan bahwa variabel kesadaran pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga variabel kesadaran pajak (X2) dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

Hasil analisis pada variabel kesadaran pajak (X2) menyatakan bahwa hipotesis alternatif (H2) diterima. Selain itu, nilai beta pada variabel ini adalah 0,396 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak (X2) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

Dengan diterimanya H2 dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara setuju bahwa pengetahuan tentang perpajakan adalah penting bagi mereka untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dengan sadar. Dengan tingginya kesadaran pajak, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik di KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan teori atribusi dan Theory of Planned Behavior (TPB) yang diterapkan dalam penelitian ini, kesadaran pajak dianggap sebagai faktor internal yang mencerminkan pemahaman dan komitmen seseorang wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan memungkinkan wajib pajak KPP Pratama Malang Utara untuk menumbuhkan niat dan membuat keputusan yang sadar untuk memenuhi kewajiban pajaknya, serta berperan aktif dalam mendukung kebijakan dan layanan publik. Hasil penelitian ini mendukung adanya

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, Ramadhanty dan Zulaikha (2020) dan Pamawa et al., (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang transparansi anggaran dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Variabel transparansi anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Utara. Sehingga dapat diartikan dengan adanya informasi yang jelas jujur dan mudah diakses akan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami peran dan dampak kebijakan fiskal dan berpartisipasi secara efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
- 2) Variabel kesadaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Utara. Artinya Kesadaran pajak yang tinggi dapat berdampak terhadap penerimaan pajak yang tinggi juga dan dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap kepatuhan pajak.

Keterbatasan Penelitian

Tentunya dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada, berikut adalah keterbatasan – keterbatasan dalam penelitian ini :

- 1) Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Sehingga ada kemungkinan responden menjawab kuesioner dengan kurang bersungguh – sungguh dalam memberikan jawaban atau identitas yang kurang akurat.
- 2) Proses perizinan penelitian dan penyebaran kuesioner membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melewati beberapa prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak Direktorat Jendral Perpajakan.
- 3) Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel terikat.
- 4) Penelitian ini hanya menggunakan sampel WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Sehingga kurang mencerminkan kondisi kepatuhan pajak secara menyeluruh yang ada di Kota Malang.

Saran

Berdasarkan pemaparan keterbatasan dalam penelitian ini, maka diberikan saran masukan sebagai pertimbangan terhadap pihak – pihak yang bersangkutan, berikut adalah saran yang diberikan :

- 1) Diharapkan penelitian selanjutnya bisa menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti menggunakan metode wawancara, sehingga tidak hanya menggunakan penyebaran kuesioner saja agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.
- 2) Diharapkan peneliti dapat mengurus surat izin dari jauh – jauh hari sebelum melakukan penelitian langsung di lapangan agar peneliti dapat menyelesaikan penelitian tepat waktu sesuai dengan perkiraan.
- 3) Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yang terdiri dari transparansi anggaran dan kesadaran pajak. Sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan variabel lainnya yang dapat berpengaruh lebih besar terhadap kepatuhan pajak.
- 4) Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan satu lokasi penentuan sampel. Peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel penelitian dengan memperluas lingkup penelitian tidak hanya WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N. (2021). *Theory Of Plannes Behavior*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Cv. Brimedia Global.
- Aliviany, D., & Maharani, N. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/Jebaku.V3i3.2550>
- Arsandi, S. A., & Ahmad, N. (2022). Kebijakan Inklusi Kesadaran Pajak Dan Strategi Komunikasi Djp: Studi Kasus Program Pajak Bertutur. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 05(01), 18– 32.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan*. 5(Desember), 153–168. <https://www.kemenkeu.go.id>.
- Faturochman. (2009). *Psikologi Sosial* Edisi Kedua. Yogyakarta: Pinus. <https://www.researchgate.net/publication/336572987>
- Onwuka, I. O., Okoro, B. C., & Onodugo, V. A. (2019). Measuring Corporate Governance Performance Beyond The Financial Metrics: A Study Based On Deposit Money Banks In Nigeria. *Business Strategy And Development*, 2(4), 332–348. <https://doi.org/10.1002/Bsd2.65>
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 12(2), 167–178.
- Sa'diyah, H. H., Putra, R. N. A., & Nugroho, M. R. (2021). Theory Of Attribution Dan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurna Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(1), 51–69.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, T. (2020). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai Se-15/Pj/2018*. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 677–1115.
- Wuwur, A. S., Febiana, Rahayu, Y. N., & Ratnawati. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Malang Utara. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (Jppim)*, 3(2), 1–6. www.kemenkeu.go.id
- Yassir, & Junaid, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan. *Yume: Journal Of Management*, 5(2), 477–494. <https://doi.org/10.37531/Yume.Vxix.344>
- Yulianti, A., Kurniawan, A., & Umiyatin, I. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 36–54.